

**KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM WARIS ADAT NIAS**

**(Penelitian pada Masyarakat Nias di Kecamatan Boronadu  
Kabupaten Nias Selatan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MARTINU JAYA HALAWA**

**NPM : 14.840.0019**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN 2018**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM WARIS ADAT  
NIAS (Penelitian pada Masyarakat Suku Nias di  
Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan)  
Nama : MARTINU JAYA HALAWA  
NPM : 14.840.0019  
Bidang : ILMU HUKUM PERDATA

Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H, M.H

HJ. Elvi Zahara Lubis S.H, M.HUM



DEKAN

Riskan Zulyadi, SH, M.H

Tanggal Lulus : 30 MEI 2018

## LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini,

NAMA : MARTINU JAYA HALAWA  
NPM : 14.840.0019  
FAKULTAS : HUKUM  
BIDANG ILMU : HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : **“KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM  
WARIS ADAT NIAS  
(Penelitian pada Masyarakat Nias di Kecamatan  
Boronadu Kabupaten Nias Selatan)”**

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN AHLI  
WARIS DALAM WARIS ADAT NIAS (Penelitian pada Masyarakat  
Nias di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan)”** adalah benar karya  
sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh  
orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya  
peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian  
hari ditemukan dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 21 Juli 2018



**MARTINU JAYA HALAWA**  
14.840.0019



## ABSTRAK

### **KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM WARIS ADAT NIAS (Penelitian Pada Masyarakat Nias di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan)**

Oleh :

**MARTINU JAYA HALAWA**


**NPM : 14.840.0019**

#### **BIDANG KEPERDATAAN**

Indonesia adalah Negara hukum yang dikenal dengan ragam agama, suku dan ras yang kaya dengan aturan-aturan hukumnya. Hukum adat telah diakui di Indonesia dengan jaminan tidak melanggar dan tidak menghilangkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia. Masyarakat Nias memiliki aturan warisan sendiri yang berdasar kepercayaan agama yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti dalam kedudukan ahli waris dalam waris adat Nias yang penelitiannya pada masyarakat Nias di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan adalah : 1). Bagaimana kedudukan ahli waris dalam waris adat nias. 2). Bagaimana sistem pewarisan dalam waris adat nias. 3). Apa yang yang menjadi Faktor-faktor penghalang (tidak pantas) menjadi ahli waris. Hukum adat “adat recht” adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Dalam hal ini objek dari peralihan itu ialah harta yang di tinggalkan si peninggal. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu dimana penulis akan mencari fakta-fakta yang akurat dengan mempelajari norma-norma yang ada yang selalu diindahkan oleh masyarakat yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari beberapa peraturan adat istiadat yang ada di daerah Nias mengenai Hukum Waris Adat Suku Nias yang khusus penelitiannya di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian Keperpustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hali ini langsung melakukan studi di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan dengan wawancara terhadap Kepala adat dan Petingi-petingi adat. Boronadu adalah salah satu kecamatan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Selatan yang terletak di daerah Selatan yang menduduki ± 10.000

jiwa, Desa yang dituju untuk tempat penelitian tepat pada desa Bohalu yang dihuni oleh 80 rumah dan 90 kk (Kepala Keluarga). Disana masyarakat adatnya mayoritas bertani dan bercocok tanam dalam mencukupi dan menafkahi hidup. Kedudukan ahli waris/anak menurut hukum adat sebagai ahli waris atau anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap masyarakat adat yang berlaku di kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. Sistem pewarisan adat Nias yaitu sistem Kebapakan (*patriarchaat, vaderrechlijk*) yaitu masyarakat yang mengacu atau bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak laki-laki. Faktor yang menjadi penghalang ahli waris. Orang yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu, orang yang dengan putusan hakim Pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, Orang yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya, orang yang telah menggelapkan. Memusnahkan atau memalsukan wasiat orang meninggal itu.

**Kata kunci : Kedudukan, Ahli waris, Adat Nias**



**ABSTRACT**  
**POSITION OF EXPERTS IN TRANSLATION IN THE NATURAL LINE**  
**(Research on Nias Community in Boronadu District of South Nias**  
**Regency)**

By:  
**MARTINU JAYA HALAWA**  
**NPM: 14.840.0019**  
**FIELD OFFER**

Indonesia is a country of law known for its diversity of religions, tribes and races rich in its legal rules. Customary law has been recognized in Indonesia with the guarantee of non-infringement and does not remove the values of Pancasila and the principles of the Republic of Indonesia. The people of Nias have their own inheritance rules based on religious beliefs that are considered not against the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The problems to be studied in the position of heirs in indigenous inheritance of Nias whose research on Nias community in Boronadu District of South Nias Regency are: 1). How is the heir of the heirs in Nias customary heritage. 2). How is the inheritance system in the customary inheritance of nias. 3). What are the Barrier Factors (inappropriate) become the heirs. The customary law of "custom recht" is the whole ordinance, stipulated in authoritative decisions, and which in its implementation is applied "offhand" meaning without the existence of the whole rule, which in its birth is declared binding at all. The law of inheritance is the law which regulates the transfer of wealth which is left behind by a deceased person and the consequences for the heirs. In this case the object of the transition is the property left by the penitent. The type of research in this study using the method of type Normative Juridical Research is where the authors will look for accurate facts by studying existing norms that are always ignored by people who use primary and secondary data sources. The nature of the research used in completing this thesis is the descriptive analysis of some customary rules that exist in the Nias area on the customary law of customary law of Nias tribe who specialized in Boronadu District of South Nias Regency. Technique of collecting data is library research (Liberary Research) that is by doing research to various source of reading that is book, law magazine, opinion of scholars, law regulation and also lecture materials. Field Research (Field Research) is by doing spaciousness in this hali directly conduct studies in Boronadu District of South Nias Regency with interviews with customary head and indigenous petingi. Boronadu is one of the subdistricts of several sub-districts in South Nias District located in the South that occupies about 10,000 people, The designated village for the study site is Bohalu village which is inhabited by 80 houses and 90 families (Head of Family). There the majority of indigenous peoples farm and cultivate in sufficient and supportive of life. The position of heir / child according to customary law as heir or biological child has the most important position in each indigenous community in Boronadu District of South Nias Regency. The Nias customary inheritance system is the fatherhood system (patriarchaat, vaderrechclijk) That is the society that refers to or relies on blood relation through male lineage, so that the right to continue the lineage is only a boy. Factors that

hinder the heirs. The person who has been convicted of murder or attempted murder of the deceased person who has been convicted by a defamation has slandered the heirs, that heirs have committed a crime punishable by a five-year prison term or a more severe penalty , The One who has blocked the dead man by force or real action to make or withdraw his will, the one who has afflicted. Destroy or falsify the death of the deceased.

Keywords : Position, heir, custom of Nias



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rido dan rahmat bahkan yang di berikan kepada saya berupa kasih karunia kekuatan, kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat saya selesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan atau menjelaskam bagaimana seorang Ahli Waris tidak mendapatkan haknya apabila melanggar aturan yang telah dibuat oleh penghulu atau keluarga bersangkutan tidak dapat di indahkan oleh pewaris.

Dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, bahkan masukan yang sangat membangun dan menunjang karya ilmiah ini maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Riskan Zuliandi SH. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH M.Hum, selaku pembimbing dan Ketua Bidang Hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum
5. Bapak H. Abdul Lawali, SH. MH selaku Pembimbing I
6. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum selaku pembimbing II



7. Bapak/Ibu staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah dalam hal administrasi, perlengkapan berkas dan sebagainya.
8. Seluruh alumni, senior, junior dan rekan-rekan saya stambuk 2014 di fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Paman Drs. Alisandro Gulo yang selalu mendukung kuliah bahkan cita-cita visi dan misi saya.
10. Untuk kak Nutilia Halawa, Yaatulo halawa, dan Putri Damai Kasih Halawa saudara kandung saya yang selalu memberi doa dukungan untuk saya.

Secara khusus, penulis menyampaikan dan menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terimakasih banyak yang tidak bisa saya balaskan kepada kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan semangat yang sangat besar, mendoakan penulis dan yang ikhlas membiayai seluruh administrasi penulis untuk menyelesaikan sarjana hukum. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan menbatu penulis.

Akhir kata saya menyampaikan segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara Ini.

Demikian penulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua pihak mana pun.

Medan, Desember 2017

Penulis

**MARTINU JAYA HALAWA**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah .....	12
1.4 Perumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14


### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori Tentang Waris Adat .....	16
2.1.1 Pengertian Hukum Adat .....	16
2.1.2 Pengertian Hukum Waris .....	17
2.1.3 Unsur-Unsur Hukum Waris Adat .....	18
2.1.4 pewaris dan Ahli Waris .....	18
2.1.5 Harta Warisan .....	19
2.2 Kerangka Pemikiran .....	22
2.2.1 Teori Keadilan .....	24
2.2.2 Teori Kepastian Hukum .....	29
2.4 Hipotesis .....	31

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
3.1.1 Jenis Penelitian .....	33
3.1.2 Sifat Penelitian .....	33

	3.1.3	Lokasi Penelitian .....	33
	3.1.4	Waktu Penelitian.....	34
	3.2	Teknik Pengumpulan Data .....	35
	3.3	Analisis Data .....	36
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1	Hasil Penelitian .....	37
	4.2	Pembahasan .....	47
	4.2.1	Kedudukan Ahli Waris .....	47
	4.2.2	Sistem Pewarisan Hukum Adat .....	49
	4.2.3	Faktor Penghalang Mendapatkan Warisan...	55
BAB	IV	SIMPULAN DAN SARAN	
	5.1	Simpulan .....	57
	5.2	Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA		.....	60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang Warisan menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal.<sup>1</sup>

Di Indonesia dikenal dengan pembagian atau pelaksanaan (sistem) pewarisan yang sudah diindahkan sejak dulu sampai sekarang, antara lain : pertama, sistem pewarisan menurut hukum adat. Kedua, sistem pewarisan hukum Perdata barat yang tertuang dalam BW atau KUHPperdata. Ketiga, sistem hukum pewarisan hukum Islam dengan didukung seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak dibahas lebih detail pada bab-bab selanjutnya, akan tetapi disini lebih lanjut membahas tentang Sistem pewarisan hukum adat.

Ketentuan hukum waris dalam KUHPperdata berlaku bagi mereka yang tunduk kepada KUHPperdata, khususnya mengenai hukum waris ialah warga Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.<sup>2</sup>

Sebelum mengenal adanya adat, dikenal Bentuk dan susunan Negara republik Indonesia sebagai literatur hukum politik, yang disebut sebagai bentuk-bentuk negara atau "*Staatsvormen*" itu menyangkut pilihan antara kerajaan (*monarki*) atau Republik walaupun dalam sejarah pernah dikenal bentuk lainnya

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1980, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Jakarta; Sumur Bandung. Hal 7

<sup>2</sup> Effendi Perangin, S.H, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Hal 1

bahwa adanya Khalifa dan Kekaisaran namun pada umumnya dipahami bahwa pengertian bentuk negara itu dengan dua pilihan, yaitu ;

- 1) Bentuk kerajaan (*monarki*); dan
- 2) Bentuk republik.<sup>3</sup>

Demikian juga dengan Negara Kestuan Republik Indonesia ini mengenal adanya 2 (dua) hal tersebut dengan adanya Adat disetiap belahan masyarakat yang ada, dan selalu diindahkan/dilakukan setiap orang/masyarakat yang turun temurun yang selalu tunduk terhadap setiap kepala adat dalam hal ini mengenai pewarisan.

4

Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda : “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama memakai istilah “*adatrecht*” itu dan yang kemudian di gunakan oleh Vallenhoven sebagai istilah teknis-yuridis.<sup>5</sup>

Hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>6</sup>

Menurut Soekanto, hukum adat adalah merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*; PT. Bhuana Ilmu Populer. Hal 277

<sup>4</sup> Prof. Bushar Muhamad, S.H, 1997, *Asas-Asas Hukum Adat*, suatu Pengantar, Jakarta : PT. Pradnya Pratama. Hal 1

<sup>5</sup> Prof. Bushar Muhamad, *Ibid.* Hal 8

<sup>6</sup> Prof. Bushar Muhamad, *Ibid.* Hal 11-12

Menurut hazairin, hukum adat itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum sebagai hukum.

Menurut Prof. Ph. Kleintjes berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang tercipta menurut keperluan dari pada masyarakat Indonesia dan yang berkembang terus dengan mengandung tanda-tanda bekas dari hukum-hukum asing.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Soepomo berpendapat bahwa hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele Geoderen*) dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>8</sup>

Maka begitu halnya hubungannya pewarisan yang salah satu bagian dari hukum adat itu yang dikenal dengan pewarisan/waris hukum adat.

Pengertian dari hukum atau law yang mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex* juga dari istilah *legi* berarti peraturan atau undang-undang dagang, peraturan yang di buat oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut *legal* atau *legi* yang berarti “undang-undang”.<sup>9</sup> Adapun pengertian dari hukum waris tersebut adalah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan

---

<sup>7</sup> Prof. H. Syamsul Arifin, SH.,MH dkk, 2014 Pengantar Hukum Indonesia, Medan : Cita Pustaka. Hal. 171

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2008. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika Hal. 87

<sup>9</sup> Umar Said Sugiarto, S.H., M.S, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 6

seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>10</sup>

Pengertian warisan seperti yang telah di katakan di atas, memperlihatkan 3 (tiga) unsur yaitu :

Ke 1. : seorang peninggal Warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan,

Ke 2 : seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan itu,

Ke 3 : harta warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

1. Unsur ke-1 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggalan warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan berada.
2. Unsur ke-2 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
3. Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan siahli waris bersama-sama berada.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. R, Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.* Hal 8

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 9

Hal yang penting dalam masalah warisan yaitu memperlihatkan unsur yang amasing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yakni :

- a. Seseorang yang meninggal dunia telah meninggalkan harta kekayaan
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan beralih kepada ahli waris.<sup>12</sup>

Sistem pewarisan hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, sehingga terjadi perbedaan daerah satu dengan daerah lainnya. Di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis kemasyarakatan pokok seperti yang dikemukakan oleh Oesmalim mengatakan bahwa sifat kekeluargaan di Indonesia adalah :

1. Sifat Kebapakan (*patriarchaat, vaderrechclijk*)

Yaitu masyarakat yang mengacu atau bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang menikah direnggutkan dari kerabat patrilineal dan dimasukkan kedalam kerabat patrilineal suaminya.

2. Sifat Keibuan (*Matriarchaat, moederrechclijk*)

Yaitu masyarakat bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan perempuan, sehingga yang berhak melanjutkan garis generasi hanyalah anak perempuan, meskipun anak laki-laki juga berhak mewarisi dari ibu kandungnya dan dari mama melalui garis keturunan perempuan.

---

<sup>12</sup> Wingjodipoero soerojo, 1998, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Jakarta PT Haji Masagung. Hal. 5



### 3. Sifat kebabak-ibuan (*parental, ouderrechclijk*)

Yaitu dasar dari masyarakat yang menganut sistem ini adalah perjodohan (hubungan sah laki-laki dan perempuan selaku suami istri berdasarkan nikah), sehingga baik ayah maupun ibu menjadi pewaris bagi anak kandungnya, baik yang laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang asasnya sama.<sup>13</sup>

Dan disinilah yang membedakan masyarakat yang ada di kedaulatan Negara Indonesia untuk mengikuti kemasyarakatan yang hadir sekian lamanya dan selalu di Indahkan masyarakat pada umumnya walau masih dikalangan-kalangan sendiri.

Bagi warga Negara Indonesia asli berlaku hukum pribadi keluarga dan waris yang diatur dalam hukum adat yang di dasarkan pada perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup> Dan berlangsungnya semua itu maka tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja, melainkan merupakan suatu usaha unifikasi dalam bidang hukum keluarga.

Menurut Prof. C. van Vollenhoven, Indonesia dapat dibagi dalam 19 lingkaran hukum adat (*rechtskrigen*), yaitu :

1. Aceh;
2. Tanah Gayo-alas dan batak beserta Nias;
3. Minangkabau;
4. Sumatera Selatan;

---

<sup>13</sup> Oermasalim, S.H 2000, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Hal.6

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Riau Melayu;
6. Bangka dan Belitung;
7. Kalimantan (Tanah Dayak)<sup>15</sup>
8. Minahasa;
9. Gorontalo;
10. Toraja;
11. Sulawesi Selatan;
12. Kepulauan Ternate;
13. Maluku, Ambon;
14. Irian;
15. Kepulauan Timor;
16. Bali dan Lombok, (beserta Sumbawa Barat)
17. Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura)
18. Daerah-Daerah Swapradja, Solo, dan Jokya
19. Jawa barat<sup>16</sup>

Pulau Nias merupakan sebuah pulau kecil Sumatera Utara. Keterpencilan Nias terlihat jelas dari bawah lautan yang memisahkan Pulau Sumatera adalah lautan yang sangat dalam. Dan tidak sembarangan kapal laut dapat menuju daerah tersebut. Daerah Nias atau keadaan geografis pulau Nias terletak di antara 0 derajat 12 menit-1 derajat 32 menit Lintang Utara dan antara 97-98 derajat Bujur Timur. Kepulauan Nias yang terdiri dari sebuah pulau yang

---

<sup>15</sup> Soepomo R, 2003. Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta : PT. Pradny Paramita. Hal 60

<sup>16</sup> *Ibid* Prof. H. Syamsul Arifin, Hal. 171

cukup besar, yaitu Pulau Nias, dan 131 kecil. Luas total 5.625 Kilometer persegi atau sekitar 7,82 persen luas Sumatera Utara keseluruhan.<sup>17</sup>

Nias merupakan salah satu dari Negara Indonesia yang merupakan salah satu pulau yang terletak di Sumatera utara yang juga dikenal dengan adat istiadatnya. Asal mulanya masyarakat pulau nias, tidak di ketahui persis ketika orang pertama kali datang ke Nias. Tetapi diketahui bahwa ada satu atau beberapa suku Nias (Ono Niha) menetap dipulau sekitar 700 tahun yang lalu. Ini di sebutkan dalam tradisi lisan dan didukung oleh bukti-bukti arkeologi. Pada bulan agustus lalu tahun 1999 evakuasi pertama dimulai oleh Pusaka Nias yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga di Gua Togi Ndrawa (Gua Orang asing), sebuah gua besar yang berjarak 4 (empat) Km dari Gunungsitoli dan 130 m diatas permukaan laut, sisa-sisa dan alat-alat yang ditemukan, menunjukkan bahwa itu dihuni lebih dari 12.000 tahun yang lalu, yang kemudian evakuasi berikutnya oleh Balai Arkeologi Medan menyimpulkan bahwa Gua itu berpenghuni oleh manusia 700 tahun yang lalu. Pulau Nias berada dekat salah satu jalan lintas utama Asia Tenggara dan memiliki sejarah panjang berinteraksi dan perdagangan dengan budaya lain. Dalam tulisan awal Cina, Yunani, dan Arab, Sumatera dan daerah sekitarnya terkenal. 800 M ke 1100 M penulis pertama sekali tentang Nias berasal dari Sulayman, seorang pedagang Persia, yang pada tahun 851 M mengunjungi Pulau Nias. Dia melihat para bagsawan local mengenakan banyak perhiasan emas yang indah dan memiliki kegemaran pengayuan, 1100 M - 1250 M orang india dari kerajaan Aru mendirikan tambang emas di Padanglawas di Sumatera. Tambang ini menghasilkan banyak emas dan sejumlah emas itu masuk

---

<sup>17</sup> [www.kompas.com/kompas-cetak/0503/31/utama/1655296.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/31/utama/1655296.htm)(ditelusuri 2 Maret 2009)

ke Nias. 1350 M gelombang imigrasi membawa suku Ono Niha ke Nias sekitar 1350 M, sebagian besar Orang Nias saat inilah keturunan kelompok etnis ini. Tahun 1861- 1865 berakhirnya gempa Bumi dan tsunami di pantai Selatan Nias dan masuknya Misionaris pertama dari Jerman yang bernama E.L Denninger tiba di Nias pada tahun 1865. Yang dikreditkan untuk membawa agama Kristen ke Nias. Lalu didukung dengan 1900-1914 penjajahan Belanda secara lengkap yang pada tahun ini Belanda mengirim kontingen pasukan besar ke Nias untuk mengamankan wilayah luar dari Gunungsitoli. Kontrol Penuh untuk seluruh pulau hanya ditetapkan pada tahun 1914, dan 2004 setelah tsunami di Aceh dan diteruskan Gempa 8,5 melanda Pulau Nias memakan banyak korban, walau demikian Nias mulai berkembang sampai sekarang wajah Nias semakin berkembang namun tidak bisa mempengaruhi karakteristik Budaya yang sudah lahir dari dulu sampai sekarang.<sup>18</sup> di tambah dengan banyaknya para pemuda Nias yang merantau atau meninggalkan halaman Nias untuk mencari ilmu serta mengadu nasib di daerah lain.

Dalam suku Nias dulu mengenal empat golongan strata, golongan tersebut yaitu :

1. Golongan bangsawan, di selatan disebut Siulu terdiri dari dua golongan :
  - a. Golongan Balosiulu yang memerintah dan
  - b. Siulu<sup>19</sup>
2. Rakyat Jelata yang disebut Sifagoloto atau Satou terbagi atas empat golongan yaitu :

---

<sup>18</sup> <http://www.museum-nias.org/sejarah-nias>

<sup>19</sup> Johannes Maria Harmmele, 2001. *Asal-Usul Masyarakat Nias Suatu Interpretasi*, Yayasan Pusaka Nias, Gunungsitoli, Hal. 84

- a. Rakyat biasa
  - b. Bagsawan, Pemuka agama
  - c. Pemuka agama
  - d. Binu (budak akibat kalah perang atau diculik) Sondra hate (yang menjadi budak oleh karena ditebus kerabatnya setelah dijatuhi hukuman mati sebagai sanksi terhadap pelanggaran adat). Dahulu golongan Binulah yang paling buruk nasibnya karena diantara mereka dipilih kurban-kurban yang membutuhkan kurban manusia.
3. Pemuka Agama Pelbegu yang disebut Are
  4. Budak yang disebut Sawuyu.

Latar belakang terjadinya stratifikasi sosial di Nias adalah dengan adanya lapisan Golongan Bangsawan maupun Rakyat Jelata serta Are berdasarkan keturunan. Lapisan golongan budak terjadi karena berdasarkan perang, diculik atau tak sanggup membayar hutang atau melanggar hukum adat dimana ditetapkan sanksinya hukuman mati.<sup>20</sup>

Dengan adanya pembagian golongan tersebut maka akan berpengaruh pula pada pembagian pada harta warisan. Warisan dalam setiap masyarakat daerah pastilah dianggap salah satu yang terpenting, begitu halnya pada masyarakat daerah Nias. Pewarisan dianggap penting karena diantara warisan-warisan tersebut pastilah ada harta pusaka atau harata baawaan yang akan diturunkan kepada anak-anak itu laki-laki atau perempuan.

---

<sup>20</sup> *Ibid* Hal 85

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut diatas, dengan banyaknya suku Nias yang sudah sarjana di luar daerah Nias penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang hukum waris adat nias untuk menggali dan menggigitkan dan menyadarkan semua kalangan bahkan penulis akan budaya hukum dan aturan hukum waris yang sudah ada dengan menyusun proposal skripsi berjudul KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM WARIS ADAT NIAS (Penelitian pada Masyarakat Nias di Boronadu Kabupaten Nias Selatan).



## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah

1. Pewarisan/waris yang menurut hukum yang berlaku di suatu wilayah (hukum positif) yaitu menurut kitab undang-Undang hukum Perdata dan Hukum Adat Nias.
2. Pewarisan/waris menurut Hukum waris Adat Nias yang khususnya di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan yang di percayai sebagai asal muara seluruh Marga yang ada di Pulau Nias
3. Peranan Keluarga, Kepala Adat masyarakat Nias dalam warisan
4. Belum adanya Lembaga Adat yang terbentuk yang berbadan hukum
5. Warisan yang diterima dalam hal Porsi laki-laki dan perempuan dalam hukum adat Nias
6. Hukum Adat Nias lebih memakai Hukum Adat atau BW dalam menyelesaikan masalah pewarisan saat ini

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dimaksud dalam hal ini ialah supaya dalam pemilihan permasalahan yang akan diidentifikasi tidak terlalu melebar/meluas kepada aspek-aspek yang jauh diinginkan oleh penulis (tidak relevan). Sehingga adanya pembatasan masalah penelitian lebih fokus pada objek yang di masalahkan.

Jadi, pembatasan masalah ini hanya meneliti dan menganalisis kedudukan ahli waris, sistem ahli waris dan besarnya pembagian harta/proporsi setiap ahli waris dalam warisan di Hukum Adat Nias menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHper) dan Hukum Adat Nias yang ke khususannya di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan.

#### 1.4 Perumusan Masalah

Kesimpulan sementara dihasilkan dari analisi terhadap fakta-fakta dalam suatu perkara, sehingga penyusun memorandum hukum membuat dan/atau merumuskan dengan tegas hal-hal yang menjadi pertanyaan hukum, yang akan dijawab berdasarkan hukum positif.<sup>21</sup> Didalam suatu penelitian memerlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul dan akan diteliti sehingga sasaran (fokus) yang akan di capai menjadi jelas, terarah serta pencapaian sasaran yang diharapkan, maka yang menjadi perumusana masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaiman keduduakan ahli waris dalam waris adat nias ?
2. Bagaimana sistem pewarisan dalam waris adat nias ?
3. Apa yang yang menjadi Faktor-faktor penghalang (tidak pantas) menjadi ahli waris ?

---

<sup>21</sup> Prof.Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 109



## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan bahkan menuliskan hasil buah pikiran yang didapatkan dari suatu permasalahan yang akan diungkapkan di dalam suatu karya ilmiah serta mendalami, mengerti dan memahami setiap aturan yang berlaku disuatu daerah dan waktu tertentu (Hukum Positif) serta telaah mendalam menjadi panutan dalam hidup didalam masyarakat, terlebih dalam mengembangkan ilmu hukum yang bukan hanya penonton melainkan ikut bagian dalam pelaku dari hukum tersebut, khususnya dalam bidang hukum perdata yang melalui pemahaman pengaturan hukum ini memberikan dukungan kepada setiap masyarakat untuk tidak ragu-ragu menjadi objek hukum yang sesungguhnya.

Berdasarkan pada uraian diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini sesuai dengan penelitian dengan permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris dalam waris adat nias.
2. Untuk mengetahui sistem pewarisan dalam waris adat nias.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang yang menjadi penghalang (tidak pantas) dalam waris adat nias.

### 1.5.2 Manfaat Penelitian

Dan juga dalam hal ini penulis sangat mengharapkan agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan terlebih-lebih bagi semua orang baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus guna pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan pewarisan baik menurut hukum adat maupun hukum perdata dan dapat memberikan suatu manfaat wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan kasus yang diteliti serta penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

- 1) Sebagai pedoman masyarakat dapat mengetahui proposi nya dalam hal pembagian warisan dalam setiap bermasyarakat.
- 2) Sebagai pedoman dan masukan di setiap lapisan masyarakat memahami, mengerti hukum waris adat nias.
- 3) Sebagai bahan informasi untuk medapat pengetahuan yang tidak punah tentang perkembangan dalam hal pewarisan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1 Uraian Tentang waris Adat

##### Tinjauan Pustaka

Teori merupakan susunan definisi, konsep dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel untuk menjelaskan dan meramalkan sesuatu fenomena. Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjalankan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan akibat-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>1</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>2</sup>

#### 2.1.1 Hukum Adat

Hukum adat “adat recht” adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam

---

<sup>1</sup> Socipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hal. 254

<sup>2</sup> Ibid. Hal. 253

kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan kata lain hanya diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para Fungsionaris Hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, walitanah, pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan, didalam diluar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain ketentuan timbal balik.<sup>3</sup>

### 2.1.2 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>4</sup> Dalam hal ini objek dari peralihan itu ialah harta yang ditinggalkan si peninggal.

Adapun beberapa pengertian hukum waris menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Prof. MR. Von Mourik Hukum Waris merupakan seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasifa orang yang meninggal dunia.
2. Menurut Soepomo hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta menoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda "*immaterille goederen*" dari suatu angkatan manusia "*generatie*" kepada turunannya.

---

<sup>3</sup> Prof. Bushar Muhamad *Ibid* Hal. 8

<sup>4</sup> Effendi Perangin, 1997. "hukum Waris", Jakarta,Rajawali Pers cet. Ke-1 hal. 3

### 2.1.3 Unsur-Unsur yang terkandung dalam Waris Adat

Unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris adat, atau waris adat dapat dilaksanakan apabila terdapat empat unsur, yaitu :

- a. Adanya Pewaris;
- b. Adanya Harta warisan
- c. Adanya Ahli waris; dan
- d. Adanya penerusan dan Pengoperan Harta<sup>5</sup>

### 2.1.4 Pewaris dan Ahli waris

Pewaris adalah orang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui kekerabatan perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga biasanya bersifat jaminan yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah :

- a. Orang tua (ayah dan Ibu)
- b. Saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan.
- c. Suami atau isteri yang meninggal dunia.<sup>6</sup>

Ahli waris adalah setiap orang yang mempunyai hak untuk menerima harta warisan. Anak dari sipeninggal pewaris merupakan golongan ahli waris yang utama, karena pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris. Menurut hukum adat, hukum islam maupun hukum BW, ahli waris dapat

---

<sup>5</sup> [Http://Justice94.wordpress.com/tag/hukum-waris-adat/.com](http://Justice94.wordpress.com/tag/hukum-waris-adat/.com)

<sup>6</sup> Zainudin Ali, Sinar Grafika, *Ibid.* Hal 2

ditentukan sesuai dengan urutan yang terpenting, yaitu : Janda-Duda, Anak Kandung-Anak angkat, Orang Tua kandung, Saudara Kandung dan Cucu. Menurut Hukum, yang dimaksud dengan Ahli waris adalah mereka mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan, dengan demikian para ahli waris merupakan kerabat si peninggal menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris.<sup>7</sup>

#### 2.1.5 Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum adat adalah harta pencarian, harta yang diperoleh semasa perkawinan dan harta bawaan.<sup>8</sup>

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk sebelum keadaan perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

---

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, S.H., 1992, Hukum Orang dan Keluarga Persepektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan hukum adat : Sinar grafika. Jakarta. Hal. 74

<sup>8</sup> F. Satria Wicaksono, 2011. Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat membagi Harta Warisan, Jakarta : Visimedia, Hal. 7

Harta asal terdiri atas :

1) Harta Peninggalan

a. Peninggalan yang tidak dapat dibagi

Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun temurun dan merupakan milik bersama keluarga.

b. Peninggalan yang dapat dibagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai oleh ayah dan ibu karena melemahnya hubungan kekerabatan maka kemungkinan terjadinya pembagian harta warisan menjadi hak milik perseorangan.

Terbaginya harta peninggalan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup atau sesudah wafat. Ketika pewaris masih hidup terdapat pemberian harta kepada ahli waris untuk menjadi bekal kehidupan selanjutnya.<sup>9</sup>

2) Harta pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapat oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

3) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang didapat oleh suami atau istri sebelum adanya ikatan perkawinan untuk bekal kehidupan selanjutnya. Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan akan menjadi harta warisan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 156

4) Harta kebendaan

Apabila seseorang meninggal kemungkinan pewaris akan harta yang berwujud benda yang memiliki hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisnya ada hak kebendaan yang dapat dibagi ada pula yang tidak dibagi.<sup>10</sup>

5) Harta pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan.<sup>11</sup>

Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat yaitu :

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
2. Asas kebersamaan dan kesamaan hak
3. Asas musyawarah dan mufakat
4. Asas keadilan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 157

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 158



## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>12</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>13</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>14</sup>

Suatu aturan yang berlaku di daerah tertentu atau biasanya yang disebut hukum positif atau aturan yang berlaku pada waktu dan daerah tertentu harus memberi kepastian pada masyarakat yang selalu mengikuti dan melaksanakan aturan tersebut karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum, terkecuali Hukum merupakan produk autentik masyarakat, hukum merupakan kristalisasi dari masyarakat, masyarakat tidak akan ada tanpa hukum dan atau hukum ada sejak

---

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, 1994. “Filsafat Ilmu dan Penelitian”, Mandar Maju, Bandung, Hal.80

<sup>13</sup> Ibid Hal. 82

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Hal. 6

masyarakat ada. Begitu halnya dengan proposinya atau sebagai hak dan kewajibannya juga perlu di perhatikan karena masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan menurut standar teoritis.<sup>15</sup>

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai Keanegaraman baik dalam suku, agama dan ras. Dalam hal ini bukanlah halangan pemerintah atau undang-undang yang berlaku di Negara ini menjadi penghalang untuk tidak di laksanakan atau diindahkan setiap masyarakat, khususnya suku yang mempunyai aturan tersendiri dalam pewarisan.

Penulis merasa perlu menjelaskan sedikit terkait dengan Pewarisan dalam hal ini judul skripsi Kedudukan Ahli Waris Dalam Waris Adat Nias, dalam hal ini penulis tertarik mengangkat judul ini supaya masyarakat pada umumnya paham dan mengerti aturan dalam pewarisan, penulis tidak mengharapkan kita kembali kebelakang karena lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya dimuat masalah pewarisan yang persengketaannya atau perselisihan pewarisan akan di adili di Pengadilan, akan tetapi penulis ingin aturan yang ada pada daerah itu yang sudah diindahkan sejak dulu menjadi bahan acuan atau perbandingan kepada pengadilan dalam memutuskan aturan yang sudah diindahkan oleh setiap masyarakat itu. Penulis juga melakukan riset dan

---

<sup>15</sup> Juhaya S. Praja. Afifi Muhamad, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia. Bandung. Hal. 53

wawancara pada daerah nias yang dikenal masih menggunakan hukum waris adat di Kec. Boronadu kabupaten Nias Selatan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menggunakan teori-teori berikut dalam menyiapkan hasil dari penelitian yang akan diteliti nantinya supaya tertuju pada penelitian yang diharapkan.

### 2.1.1 Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>16</sup> berbagai macam teori mengenai hak yang harus di perjuangkan untuk mendapatkan hak yang ingin di capai bersama tanpa melihat latar belakang kita sebagai masyarakat atau subjek hukum, di antara teori-teori dapat di sebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan social John Rawl dalam Bukunya *a theory of justice* dan teori hukum keadilan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General theory of law and state*.

Teori hukum menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia ilmu. Dalam hal memberikan sarana kepada semua kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan atau bahas secara lebih baik. Teori akan memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemtisasikan masalah yang akan dibicarakan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Carl Joachim Fried, 2004. “Filsafat Hukum Persepektif Historis”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal 24

<sup>17</sup> Satjipto Roharjo, 2010. Ilmu Hukum, Alumni, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 259

Dalam hal pemahaman menafsirkan atau mengetahui sebuah ilmu yang di pelajari, teori lah yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep yang akan membantu kita dalam memahami sebuah ilmu yang timbul.

a. Teori Keadilan Pewarisan menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethichs*, buku yang sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, : karena hukum hanya bias ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>18</sup>

Dalam pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional sebagai wadah yang sama. Ini lah yang menjadi dasar bahwa semua orang atau setiap warga Negara sama dihadapan Hukum. Proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Selanjutnya, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, keadilan “*distributive*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributive* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatitief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>19</sup> Dan dalam hal ini seperti jauh

---

<sup>18</sup> L.j Van Apeldoorn, 1996, “pengantar Ilmu Hukum”, Cetakan kedua puluh enam Pradnya paramita, Jakarta. Hal 11-12

<sup>19</sup> Carl Joachim Fried, *Ibid.* Hal. 25

sebelumnya dengan pendapat-pendapatnya selalu banyak kontroversi dan perdebatan seperti juga halnya pendapatnya dalam teori keadilan ini.

Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, tema keadilan merupakan yang utama dalam hukum mulai masa dulu atau Yunani Kuno sifat keadilan dalam persepektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus seuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>21</sup>

#### b. Teori Keadilan Dalam Pewarisan menurut John Rawls

John Rawls, Beberapa konsep keadilan yang akan dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Pan mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Hal. 135

<sup>21</sup> E. Fernando M. Manullang, Menaggapi Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas 2007, HAL. 96

<sup>22</sup> Carl Joachim Fried, *Ibid.* Hal.139

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asal” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>23</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa pandangannya terhadap keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas luasnya kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>24</sup>

c. Teori keadilan Dalam Pewarisan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>25</sup>

Pandangan ini bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan setiap individu.

---

<sup>23</sup> *Ibid* Hal 140

<sup>24</sup> Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal 7

<sup>25</sup> *Ibid* hal. 9

Lebih lanjut Hans Kelsen mengembangkan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang pandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>26</sup>

Sebagai aliran Positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat sesuatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>27</sup>

Dua hal lagi konsep keadilan yang di kemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan yang dirasionalakan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang ada pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat

---

<sup>26</sup> *Ibid* Hal. 12

<sup>27</sup> *Ibid* Hal. 14

dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>28</sup>

Kedua, konsep keadilan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>29</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang di terapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unrabella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>30</sup>

### 2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Adapun teori kepastian hukum menurut para ahli antara lain :

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
- 2) Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

---

<sup>28</sup> Kahar masyhur, 1985. “Mebina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal.68

<sup>29</sup> *Ibid* Hal.71

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lunis, 2000. EtikaProfesi Hukum”. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 50



seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang artinya pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofi, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility).

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta : Kencana. Hal 158

Maka tujuan hukum yang akan mendekati realitas adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*Summum ius, Summa Injuria, Summa Lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>32</sup>

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa berasal dari kata *hypo* (lemah) dan tesis (pernyataan). Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian hukum hipotesis dan perbedaan pendapat tentang apakah setiap penelitian harus merumuskan hipotesis atau tidak, bagi penelitian hukum normatif, hipotesis tidak perlu karena sifatnya tidak memerlukan pembuktian atau pengujian secara empiris.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Dominkus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencarai, Memahami dan memahami hukum, Yogyakarta :Laksbang Presindo. Hal. 59.

<sup>33</sup> Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, Dr. H.Zainal Asikin, SH., S.U. 2003 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada. Hal. 58

<sup>34</sup> *Ibid.* 59

maka yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. kedudukan ahli waris dalam waris adat Nias yaitu sangat menentukan harta yang akan di ahlikan kepada pemilik yang sah dan telah diakui dan meyelesaikan yang dinamakan waris terlebih halnya di daerah Nias yang sering terjadi perselisihan dan pergesekan sengketa waris yang di selesaikan petinggi-petinggi adat.
2. sistem pewarisan dalam waris adat Nias Dalam pewarisan hukum adat memakai sifat kebapakan artinya warisan lebih di utamakan diwariskan oleh laki-laki dibandingkan perempuan.
3. Faktor-faktor yang menghalangi ahli waris atau tidak pantas menjadi ahli waris adalah Mereka yang telah di hukum karena dipersalahkan telah membunuh, Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah. Mereka yang dengan kekerasan mencegah si yang peniggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1 Jenis, Sifat, dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Ada pun jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu dimana akan mencari fakta-fakta yang akurat dengan mempelajari norma-norma yang ada yang selalu diindahkan oleh masyarakat Hukum adat yang berlaku di Kecamatan Boronadu tidak tertulis tentang peristiwa yang akan menjadi objek penelitian atau permasalahan yang dibahas. Penelitian ini juga dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.

##### 1.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari beberapa peraturan adat istiadat yang ada di daerah Kecamatan Boronadu yaitu Bagaimana kedudukan ahli waris dalam waris adat nias, Bagaimana sistem pewarisan dalam waris adat nias, dan Apa yang menjadi Faktor-faktor penghalang (tidak pantas) menjadi ahli waris.

##### 1.1.3 Lokasi Penelitian

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini akan melakukan dan melaksanakan penelitian dan wawancara di Kecamatan Boronadu kabupaten Nias Selatan yang menjadi objek penelitian nantinya.

### 3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah selesainya seminar outline skripsi pertama dan dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018, yang akan dilakukan di Kecamatan Boronadu Kecamatan Nias Selatan.

Tabel 1 Rencana

No.	Kegiatan	Bulan																												
		Oktober 2017				November 2017				Desember 2017				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017				Ket
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan Judul	■																												
2	Pengajuan Judul			■																										
3	Perencanaan dan penyusunan Proposal Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■																	
4	Seminar Proposal													■	■															
5	Revisi dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■													
6	Pengajuan Seminar Hasil																	■	■	■	■									
7	Seminar Hasil																									■	■			
8	Pengajuan Sidang Skripsi																										■	■		
9	Sidang Skripsi																											■	■	

#### 3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (dua metode) :

1. Penelitian Keperpustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penelitian ini antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah hukum yang berlaku di Nias yang sudah di Perjanjiakan dan turun temurun di indahkan atau dilaksanakan yaitu aturan hukum Adat di Kkecamatan Boronadu.
  - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang pewarisan adat nias, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum dan lain-lain.
- Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan Hukum Perdata. Bahan Hukum Sekunder yaitu Hukum Waris Adat Nias.

Bahan hukum Tersier dalam hal ini kamus hukum dan internet.

2. Penelitian Lapangan (field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini langsung melakukan studi di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan dengan wawancara terhadap Kepala adat dan Petingi-petingi adat.

### 3.1.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap aturan hukum adat Nias . Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana. Jakarta
- Amiruddin, Asikin H.Zainal, 2003 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dominkus Rato. 2010, "*Filsafat Hukum mencari, memahami hukum*" Laksbang Perindo, Yogyakarta.
- Friedrich Carl Jkoachim, 2004. "*Filsafat Hukuk Perspektif Historis*", Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Tanjungkara
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuna Ilmu Populer
- Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State* : diterjemahkan oleh Rasisul Mutaqqien, Nusa Media. Bandung
- John Rawls, 2006. "*Theory Of Justice*, London:Oxford University Press", yang sudah diterjemahkan dalam bahas indonesia oleh Uzair Fauzakn dan heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustakka Pelajar. Yogyakarta.
- Lubis M.Solly, 1994 "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Mandar Maju, Bandung
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Kencana Jakarta
- Manullang E. Fernando M., 2007, "memanggapi Hukum Berekeadilan", Kompas, Jakarta.
- Mohamad Faiz Pan, 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*", Jurnal Konstitusi.
- Muhamad Bushar, 1997, *Asas-Asas Hukum Adat*, suatu Pengantar, PT. Pradnya Pratama, Jakarta.
- L.J, Van Apeldoorn 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Oermasalim, *Dasar-Dasar Hukum waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Perangin Effendi, 1997, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- P. Johannes M. Hammerle, 2011, *Asal-usul Masyarakat Nias Suatu Interpretasi*, Yayasan Pusaka Nias. Nias
- P. Johannes M. Hammerle, 2013 *Asal-usul Masyarakat Nias Suatu Interpretasi*, Yayasan Pusaka Nias. Nias
- R Soepomo, 2003. "*Bab-Bab tentang Hukum Adat*", Jakarta
- Socipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Roharjo, 2010, "*Ilmu Hukum*", Alumni. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soimin, Soedharyo 1992 *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerojo Wingjodipoero, 1998, "*Pengantar dan Asa-Asas" Hukuk Adat*". Sinar Grafika, Jakarta.
- S. Praja Juhaya. Muhamad Afifi, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012. "*Metode Penulisan Kkarya Iklmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press
- Syamsul Arifin,, Zaini Munawir, Muhamad Yusrizal Adi Syaputra, "*Pengantar Hukum Indonesia*" CitaPustaka Media. Medan
- Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta

## B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Hukum Adat Nias

C. Website

*<http://www.museum-nias.org/sejarah-nias>*

*<Http://Justice94.wordpress.com/tag/hukum-waris-adat/.com>*

D. Wawancara

Kepala Adat Boronadu

Kepala Camat Boronadu

Masyarakat boronadu

Kepala Yayasan Museum Pusaka Nias





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sel Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 159 /FH/01.10/II/2018  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

13 Februari 2018

Kepada Yth :  
Camat Boronadu Kabupaten Nias Selatan  
di-  
Nias Selatan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Martinu Jaya Halawa  
N P M : 148400019  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Boronadu Kabupaten Nias Selatan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Kedudukan Ahli Waris Dalam Waris Adat Nias (Penelitian Pada Masyarakat Suku Nias Di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 169. /FH/01.10/II/2018  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

15 Februari 2018

Kepada Yth :  
Kepala Museum Pusaka Nias  
di-  
Gunung Sitoli

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Martinu Jaya Halawa  
N P M : 148400019  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Museum Pusaka Nias, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kedudukan Ahli Waris Dalam Waris Adat Nias (Penelitian Pada Masyarakat Suku Nias Di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
KECAMATAN BORONADU**

**Jl. Boronadu Desa Sifalago Gomo**

Boronadu, 22 Pebruari 2018

Nomor : 470/ 65 /BRD/2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perhal : **Permohonan Pengambilan**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Medan Area

di

**Data/Riset**

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Booronadu, Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : **Martinu Jaya Halawa**

N P M : 148400019

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Benar telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset yaitu Penyuluhan Hukum dengan Judul “ **Kedudukan Ahli Waris Dalam Waris Adat Nias ( Penelitian pada Masyarakat Suku Nias “ di Kecamatan Boronadu.**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**CAMAT BORONADU,**

**WAONASOKHI TELAUMBANUA**

Pembina.

NIP. 19620809 1986 02 1 003



# MUSEUM PUSAKA NIAS

Jl. Yos Sudarso No. 134-A, P.O. Box 16, Kota Gunungsitoli 22812

Telp. (0639) 22286 E-mail: sekretaris@museum-nias.org

Homepage: www.museum.pusaka-nias.org

NIAS - SUMATERA UTARA - INDONESIA

Gunungsitoli, 27 Pebruari 2018

Nomor : 990/SPN-M/9/II/2018

Lamp. : -

H a l : Permohonan pengambilan data/riset

Kepada Yth.  
Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Surat nomor 169/FH/01.10/II/2018, tanggal 15 Pebruari 2018, perihal pada pokok surat di atas telah kami terima dengan baik.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami dari Museum Pusaka Nias memberikan izin pengambilan data kepada:

Nama	:	Martinu Jaya Halawa
N P M	:	148400019
Fakultas	:	Hukum
Bidang	:	Hukum Keperdataan
Judul Penelitian	:	Kedudukan Ahli Waris Dalam Waris Adat Nias (Penelitian Pada Masyarakat Suku Nias di Kecamatan Börönadu Kabupaten Nias Selatan).


Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat dan salam kami  
Direktur Museum Pusaka Nias,



Nata'alui Duha, S.Pd.

Cc: Arsip.



# MUSEUM PUSAKA NIAS

Jl. Yos Sudarso No. 134-A, P.O. Box 16, Kota Gunungsitoli 22812

Telp. (0639) 22286 E-mail: sekretaris@museum-nias.org

Homepage: [www.museum.pusaka-nias.org](http://www.museum.pusaka-nias.org)

NIAS - SUMATERA UTARA - INDONESIA

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 992/SPN-M/9/III/2018

Berdasarkan surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor 169/FH/01.10/II/2018, tanggal 15 Pebruari 2018, tentang permohonan pengambilan data/riset, maka yang bertanda-tangan di bawah ini Direktur Museum Pusaka Nias, menerangkan bahwa:

Nama	:	Martinu Jaya Halawa
N P M	:	148400019
Fakultas	:	Hukum
Bidang	:	Hukum Keperdataan

telah melakukan pengambilan data/riset di Museum Pusaka Nias pada tanggal 28 Pebruari 2018, dengan judul penelitian:

Kedudukan Ahli Waris Dalam Waris Adat Nias  
(Penelitian Pada Masyarakat Suku Nias di Kecamatan Börönadu Kabupaten Nias Selatan)

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan di mana perlunya.

Dikeluarkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 01 Maret 2018

Direktur Museum Pusaka Nias,



Nata'alui Duha, S.Pd.

Cc: Arsip.